




Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang

Priescillia Mariana Palapessy^{1*}, Teng Berlianty², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : priescilliamp@gmail.com

doi : 10.47268/pamali.v3i2.1413



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Responsibility; Expedition; Default.</p> <p>Kata Kunci: Tanggung Jawab; Ekspedisi; Wanprestasi.</p>	<p>Introduction: The marketplace works with the expedition as a delivery service to facilitate sellers in sending buyers' orders. The process of sending goods does not always run smoothly, there are various common problems that usually occur in the process of sending goods by the expedition. This certainly raises the distrust of service users towards the responsibility of the expedition.</p> <p>Purposes of the Research: To find out the form of legal responsibility for the expedition's default and the factors that cause default by the expedition.</p> <p>Methods of the Research: This research uses normative research methods with the problem approach used is a statutory approach and conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary.</p> <p>Results of the Research: The results showed that if in the process of shipping goods there is a violation or negligence caused by the expedition, then the expedition as a business actor will provide compensation, this is in accordance with Article 1366 of the Civil Code. The act of default by the expedition in the delivery of goods is caused by internal and external factors that make the expedition must be responsible for the losses caused.</p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Marketplace bekerja sama dengan pihak ekspedisi sebagai jasa pengiriman barang untuk memudahkan penjual dalam mengirimkan pesanan pembeli. Proses pengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada berbagai masalah umum yang biasa terjadi dalam proses pengiriman barang oleh pihak ekspedisi. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan pengguna jasa terhadap tanggung jawab pihak ekspedisi.</p> <p>Tujuan Penelitian: Mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum tindakan wanprestasi pihak ekspedisi dan faktor-faktor penyebab wanprestasi oleh pihak ekspedisi.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dalam proses pengiriman barang terdapat pelanggaran atau kelalaian yang disebabkan pihak ekspedisi, maka ekspedisi sebagai pelaku usaha akan memberi ganti rugi, hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata. Tindakan wanprestasi oleh pihak ekspedisi dalam pengiriman barang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang membuat ekspedisi harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.</p>

1. Pendahuluan

Pembangunan tidak dapat dilepas-pisahkan dari teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dimana masyarakat kini lebih cenderung memanfaatkan teknologi karena dianggap lebih praktis dan efisien. Dampak kemajuan teknologi dapat dilihat dalam bidang perdagangan, dimana perdagangan saat ini tidak lagi secara konvensional yang mana penjual dan pembeli bertemu secara tatap muka, tetapi banyak masyarakat yang justru tertarik untuk melakukan jual beli secara *online* lewat *gadget* atau komputer melalui media internet.¹

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.² Pada dasarnya proses jual beli secara online termasuk dalam perjanjian jual beli yang menggunakan internet sebagai media.

Di era yang semakin modern memudahkan masyarakat dalam proses penjualan dan pembelian barang melalui media internet. Setelah barang dipilih, maka akan diantarkan dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman atau lebih dikenal dengan perusahaan ekspedisi. Jasa pengiriman barang merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan berbagai kemudahan dalam pengiriman suatu barang dengan aman dan dapat dipertanggung jawabkan kepada konsumen untuk tercapainya suatu ketertiban dan keamanan.³

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspediteur) yang diselenggarakan oleh pengangkut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos.⁴

Pengangkutan barang terdapat pihak-pihak yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, salah satu subjek hukum tersebut adalah ekspediteur. Ekspediteur berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim.⁵ Jika seorang perantara bersedia mencari pengangkut yang baik bagi seorang pengirim itu disebut ekspediteur. Menurut Pasal 86 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa "Ekspediteur adalah seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan." Hak ekspediteur adalah menerima imbalan berupa sejumlah uang dari pihak pengirim atau penerima,⁶ sementara kewajiban ekspediteur terdapat dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 46

² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 366

³ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 404

⁴ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djembatan, 1978), h. 38

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kita, 2009), h. 121

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 77

Pasal 4 UUPK disebutkan salah satu hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat perlindungan hukum konsumen sangat penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan ragam produk.⁷

Ekspedisi dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang menjual jasanya sebagai objek dalam mencari pengangkut untuk mengirimkan barang, sementara penjual dalam hal ini merupakan pengirim barang sebagai konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi. Pengirim dan ekspedisi terikat pada perjanjian ekspedisi yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pengirim dan pihak ekspediter.

Keterkaitan antara penyedia layanan pengiriman barang dengan penggunaannya sering terjadi masalah, berbagai permasalahan umum yang disebabkan berbagai masalah teknis dalam proses pengiriman barang, mulai dari barang yang hilang, rusak atau mengalami keterlambatan sampainya barang. Hal seperti ini tentu menimbulkan adanya rasa tidak percaya dan juga rasa kecewa konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Dapat dikatakan bahwa pihak ekspedisi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga hak konsumen menjadi terabaikan dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal seperti ini bisa terulang kembali.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁸ Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konspetual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi documenter, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih subjek hukum, hubungan yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan yang lain.⁹ Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli online, yakni penjual, *marketplace*, pembeli, pengangkut dan ekspediter.

Hubungan hukum antara *marketplace* dan penjual adalah hubungan kerja sama. Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban penjual dalam transaksi jual beli *online*. Penjual sebagai penyedia barang dan *marketplace* selaku penyedia platform atau layanan. Sebelum penjual menggunakan situs

⁷ Celine Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 88

⁸ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 8, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19

maka penjual harus memahami syarat dan ketentuan dari kebijakan privasi yang terkait dengan syarat layanan yang mengatur tentang penggunaan *marketplace*, dimana dengan menggunakan situs maka penjual telah melakukan persetujuan/kesepakatan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian tersebut.

Hubungan hukum antara *marketplace* dengan pembeli hanya sebagai pengguna aplikasi/layanan, dimana *marketplace* menjadi platform untuk konsumen melakukan transaksi jual beli. Disini *marketplace* bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, hubungan tersebut timbul pada saat melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli adalah hubungan perjanjian jual beli sebagai pengguna aplikasi/layanan *marketplace*, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dimana hubungan hukum ini timbul saat melakukan transaksi jual beli secara *online* menggunakan aplikasi belanja *online/marketplace*. *Marketplace* bekerja sama dengan ekspediter karena memudahkan bagi penjual untuk mengirim barang dan pembeli dapat memilih jasa pengiriman mana yang akan digunakan, akan tetapi hubungan *marketplace* dengan ekspediter merupakan kemitraan, dimana proses kemitraan ekspediter dengan *marketplace* harus sejajar dalam perjanjian/kontrak.

Pembeli tidak mempunyai hubungan hukum dengan ekspediter, karena ekspediter hanya sebagai kurir yang mengantarkan pesanan pembeli, ekspediter ini bekerja sama dengan *marketplace* dan penjual. Dengan adanya kerja sama antara *marketplace* dengan ekspediter memberikan manfaat bagi pembeli, yakni barang yang dikirim kemungkinan akan lebih cepat sampai, ekspediter telah terpercaya, dan kualitas barang yang dikirim akan lebih terjaga.

Ekspediter mempunyai hubungan hukum perjanjian pengangkutan dengan penjual yang dihubungkan melalui kerja sama antara *marketplace* dengan ekspediter. Kerja sama ini untuk melakukan pengiriman barang dan memberi konfirmasi atas barang pesanan yang telah dipesan oleh pembeli bahwa barang tersebut sampai ke pembeli dengan tidak ada masalah, dimana ekspediter akan mengkonfirmasi kepada penjual dan otomatis terkonfirmasi dalam aplikasi ketika pesanan berhasil terkirim dan diterima pembeli, sehingga ekspediter akan menerima pembayaran atas pengiriman barang tersebut.

3.2 Kedudukan Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Jual Beli Online

Marketplace merupakan bagian dari aktivitas transaksi *e-commerce*, regulasi yang mengatur aktivitas tersebut antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hubungan hukum antara para pihak dalam *marketplace* bermula pada saat pengguna menyepakati syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *marketplace*. *Marketplace* bekerja sama dengan ekspedisi dalam menyediakan jasa pengiriman guna memudahkan pengirim dalam mengirimkan barang, sementara hubungan *marketplace* dengan penjual adalah hubungan kerja sama dimana *marketplace* sebagai penyedia platform dan penjual sebagai penyedia produk untuk dijual.

Ada dua perjanjian dalam pelaksanaan pengangkutan dengan menggunakan jasa ekspediter yaitu perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ekspedisi

adalah perjanjian antara ekspediter dengan pengirim dimana ekspediter sebagai kuasa pengirim barang, kemudian perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara ekspediter dengan pengangkut dimana ekspediter bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan pengirim barang.

Berdasarkan syarat dan ketentuan dari beberapa *marketplace* terkemuka yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia terkait pengaturan tanggung jawab dalam pengiriman barang dapat kita ketahui bahwa *marketplace* berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pengguna (penjual dan pembeli) dengan pihak ekspedisi atau jasa pengiriman, sehingga segala bentuk kesalahan yang terjadi dalam proses pengiriman barang seutuhnya menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi kepada penjual. *Marketplace* hanya memfasilitasi laporan pengguna terkait masalah yang dihadapi.

Hubungan hukum antara penjual yang merupakan pengirim barang termasuk dalam perjanjian ekspedisi, dimana ekspediter bertanggung jawab terhadap pengirim sesuai Pasal 87 KUHD yang berbunyi "Ia harus menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dagangan dan lainnya yang untuk itu diterimanya, akan mendapatkan penyelenggaraannya dengan rapi dan dengan selekas-lekasnya, pula dengan mengindahkan segala upaya, yang sanggup menjamin keselamatan barang-barang yang diangkutnya."

Ekspediter memberikan jasa dalam pengiriman barang saja dan pada hakikatnya hanya sebagai perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut.¹⁰ Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim untuk mencari moda transportasi pengangkutan barang.¹¹ Ekspediter mengikatkan diri kepada pengirim untuk mencari moda transportasi yang baik untuk mengangkut barangnya dan pengirim mengikatkan diri kepada perusahaan ekspedisi untuk membayar jasa pengiriman barang.

3.3 Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Hubungan Hukum Jual Beli *Online*

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan,¹² dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan jasa lain, kewajiban yang pada akhirnya harus dilaksanakan.¹³ Tanggung jawab juga merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴

Tanggung jawab ekspedisi merupakan bentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dimana kesalahan yang terjadi dalam pengiriman barang mendapat tanggung jawab ekspedisi untuk membayar ganti kerugian yang timbul dari kesalahan itu. Pihak

¹⁰ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 70

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 52

¹² Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), h. 81

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 570

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 28

ekspedisi berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen. Setiap kerugian yang terjadi akibat kegiatan pengangkutan merupakan tanggung jawab dari pengangkut, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat dari kesalahannya, maka ia dapat terhindar dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 477 KUHD.

Jika dalam proses pengiriman barang terjadi kesalahan yang dilakukan pengangkut, maka pihak ekspedisi yang melaksanakan kerja sama perjanjian pengangkutan dengan pengangkut ikut bertanggung jawab. Ekspediter terikat perjanjian ekspedisi dengan pengirim, dimana ekspediter bertindak atas nama pengirim untuk mencari pengangkut yang baik dalam mengirimkan barang, sehingga jika terjadi kesalahan yang dilakukan pengangkut maka ekspedisi ikut bertanggung jawab kepada pengirim karena telah melanggar perjanjian antara ekspediter dengan pengirim.

Tanggung jawab ekspediter dapat ditemukan di dalam Pasal 87 KUHD bahwa "Ia harus menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dagangan dan lainnya yang untuk itu diterimanya, akan mendapatkan penyelenggaraannya dengan rapi dan dengan selekas-lekasnya, pula dengan mengindahkan segala upaya, yang sanggup menjamin keselamatan barang-barang yang diangkutnya." Ekspediter selaku pelaku usaha yang menjual jasanya bertanggung jawab kepada pengirim sebagai konsumen yang menggunakan jasa daripada ekspediter.

Jika dalam pelaksanaan pengiriman barang terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ekspediter, maka pihak ekspedisi harus bertanggung jawab penuh. Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk segala kerugian yang disebabkan akibat kesalahan atau kurang hati-hatian", sehingga pihak ekspedisi bertanggung jawab atas segala bentuk barang yang hilang, dicuri, dan sebagainya, serta memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan maupun kerusakan yang timbul akibat keterlambatan dan keteledoran pihak ekspedisi.

Selain itu, mengenai ganti rugi yang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 188 yang menyebutkan "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan", sehingga segala kerugian yang diderita akibat pengiriman karena musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggara angkutan kecuali dibuktikan lain akibat kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari. Pihak ekspedisi juga bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan melawan hukum pekerjanya, yang mana bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya. Hal tersebut juga diatur dalam UU LLAJ Pasal 191 yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dikenakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan."

3.4 Hubungan Kausalitas Faktor Penyebab Dengan Tindakan Wanprestasi

Teori *condition sine qua non* yang dicetuskan Von Buri menyatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan dari rangkain

faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap 'causa' (akibat). Hubungan kausalitas penting dalam hukum perdata guna meneliti adakah hubungan kausal antara suatu perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

Menurut Koster bahwa faktor-faktor yang dapat menjadikan sesuatu menjadi sebab adalah sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab, sifat kerugian, tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga, dan beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.¹⁶ Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana. Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam proses pengiriman barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman maupun keterlambatan dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ekspedisi disebabkan oleh faktor penyebab secara internal maupun eksternal yang menjadi pemicu terjadinya wanprestasi, sehingga apabila dalam proses pengiriman barang telah terjadi kerusakan atau hal yang tidak diinginkan, maka akan menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi dalam menangani hal itu. Hal ini diatur didalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

3.5 Faktor Internal Penyebab Tindakan Wanprestasi Pihak Ekspedisi

Masalah-masalah internal yang terjadi menjadi faktor penyebab proses pengiriman tidak berjalan dengan baik, terkadang masalah ini terjadi karena kelalaian pihak ekspediter sendiri atau *human error* sehingga membuat ekspediter wanprestasi dalam pengiriman barang. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1). Pengiriman barang lebih lama dari estimasi waktu yang dijanjikan: Salah satu penyebab barang diterima tidak sesuai estimasi waktu yang dijanjikan adalah terjadinya *human error* ketika proses sortir barang, sehingga walaupun alamat sudah tertulis dengan benar namun terkadang jasa pengiriman salah mengirimkan barang dan tertukar dengan alamat lain, hal ini tentu membuat ekspedisi akan menukar kembali barang yang tertukar dan mengirimkannya ke alamat yang benar, sehingga tentu akan membuat barang pesanan kita terlambat sampai; 2). Terjadi kerusakan pada barang yang dikirim: Ketika pengirim mempercayakan pesanan konsumen kepada ekspediter untuk dikirim, maka ekspediter berkewajiban untuk mengantarkan pesanan dengan selamat ke konsumen dalam keadaan utuh, namun dalam proses pengiriman, barang yang awalnya utuh kemudian dapat menjadi rusak. Kerusakan barang dapat disebabkan oleh barang-barang lainnya yang berada dalam satu *box container* pada truk,

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 66

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003), h.

contohnya seperti barang yang berisi cairan yang disebabkan karena *packaging* yang dibawah standar sehingga cairan tersebut merembes ke barang lainnya dan barang itu menjadi rusak. Dalam kasus lain juga bisa terjadi karena barang yang rentan atau mudah pecah dan rusak diposisikan di lantai paling dasar *container*, sehingga tertimpa barang lain dan menjadi rusak; 3). Barang yang dikirim hilang: Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian dari ekspediter dimana saat barang transit kemudian barang tercecer dan terppisah dari grup ke daerah yang dituju, sehingga konsumen menjadi rugi karena tidak mendapat barang pesannya; 4). Barang tertahan di bea cukai: Barang yang tertahan di bea cukai dapat terjadi karena pihak jasa ekspedisi tidak bertanggung jawab terhadap pengiriman barang kepada pelanggan. Apabila ekspedisi berlaku benar maka akan memberitahukan dokumen apa saja yang dibutuhkan kemudian juga menawarkan jasa untuk mengurusnya, jadi ketika barang sampai di Indonesia akan ditahan secara otomatis karena pihak pengirimannya tidak memiliki ijin resmi; 5). Barang tertahan di gudang ekspedisi: Hal ini dapat terjadi ketika ada momen lebaran, momen liburan atau mungkin ada bencana yang membuat gudang penuh, sehingga membuat barang akan tertahan di gudang dan pengiriman menjadi terlambat.

3.6 Faktor Eksternal Penyebab Tindakan Wanprestasi Pihak Ekspedisi

Terkait dengan faktor eksternal dapat disebabkan oleh faktor alam yang menjadi penyebab pihak ekspedisi wanprestasi adalah: 1). Infrastruktur jalan yang tidak menentu: Hal ini dapat terjadi jika barang akan diantarkan namun ditengah perjalanan terdapat pembangunan infrastuktur jalan yang menghambat proses pengiriman, seperti perbaikan jalan; 2). Faktor cuaca yang membahayakan: Faktor cuaca buruk juga dapat mengakibatkan proses pengiriman barang menjadi terhambat, seperti hujan deras atau banjir dalam waktu yang lama; 3). Terjebak macet: Hal seperti ini bisa saja terjadi, dikarenakan beberapa hal seperti blockade jalan karena demonstrasi atau bencana seperti tanah longsor yang menyebabkan kemacetan.

4. Kesimpulan

Pihak ekspedisi sebagai jasa dalam pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya untuk mencari pengangkut bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan pengirim. Setiap ekspedisi mempunyai prosedur tersendiri dalam menyelenggarakan pengiriman barang, supaya proses pengiriman barang dapat tersistematis dengan baik. Jika dalam proses pengiriman barang terdapat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh ekspediter, maka ekspediter harus memberi ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata dimana ekspediter bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkannya, entah dikarenakan perbuatannya atau disebabkan kesalahannya, kecuali dapat dibuktikan jika kerugian itu terjadi karena suatu kejadian yang tidak dapat dihindari. Pihak ekspedisi yang wanprestasi dalam transaksi pengiriman barang dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yakni pengiriman barang lebih lama dari estimasi waktu yang dijanjikan, terjadi kerusakan pada barang yang dikirim, barang yang dikirim hilang, barang tertahan di bea cukai, dan barang tertahan di gudang ekspedisi. Faktor eksternal berupa infrastruktur jalan yang tidak menentu, faktor cuaca yang membahayakan dan terjebak macet. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab

tindakan wanprestasi oleh pihak ekspedisi, sehingga jika hal ini terjadi maka pihak ekspedisi harus bertanggung jawab.

Referensi

- Adji, Sution Usman. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Hartono, Sri Redjeki. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Krisyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- . *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1978.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Buku Kita, 2009.
- Soejono, H Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006
- Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.